

Urgensi Keberadaan Komisi Pengawasan Kepolisian Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara

Oleh: Nurmin K. Martam

Abstract

In practice, many police actions categorized as arbitrary action of which is not based on duty and function of police institute as arranged in legislation applied. Be aware of arbitrary action done by policement, government provides potting to every public or citizen to report the arbitrary action to national policement commision.

National policement Commission basically undertakes gives observation to all business or activity about implementation of duty or police activity that matching with the one which is expected.

Kata Kunci: Urgensi. Komisi Pengawasan, Kepolisian, Hukum administrasi

Latar Belakang

Saat ini masyarakat Indonesia menumpukkan harapan yang sangat besar akan tegaknya hukum di negara Indonesia kepada lembaga Kepolisian. Kepolisian secara formal tetap merupakan institusi utama yang bertanggung jawab atas penegakan hukum di Indonesia. Kepolisian memikul tanggung jawab yang sangat besar dalam penegakan hukum serta memelihara keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat.

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini kepolisian selalu meningkatkan jumlah keanggotaannya. Semua ini mengandung arti dalam rangka meningkatkan pelayanan dan menciptakan rasa kepada masyarakat luas. Namun, peningkatan jumlah keanggotaan kepolisian tersebut, ternyata masih juga menyisakan berbagai permasalahan yang muncul. Praktik kepolisian di bidang penegakan hukum mengundang gugatan publik.

Masyarakat menilai adanya bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia, KKN, diskriminasi yang masih mewarnai oprasionalisasi tugas kepolisian.

Berbagai keluhan yang dilayangkan atas layanan lembaga kepolisian yang menyimpang terungkap diberbagai media elektronik maupun pers, bahkan menjadi topik headlines yang mewarnai setiap perkembangan berita penegakan hukum yang ada. Polisi sering dicap lalai dan gagal memberi perlindungan kepada masyarakat atau bahkan lemah dalam melakukan penegakan hukum, terkadang dipandang sarat dengan penyelewengan kekuasaan (*Abuse Of Power*) akibat praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Sampai-sampai lembaga kepolisian diplesetkan menjadi "Polisi India" atau Polisi Bombay mirip seperti pada film India, di mana diceritakan bahwa Polisi yang mudah melakukan KKN, menegakan

aturan sesuai dengan kehendak sendiri, dan lain sebagainya.

Penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian selain dalam bentuk korupsi juga dalam bentuk kekerasan. Mengenai kekerasan dan pelanggaran hukum yang dilakukan aparat kepolisian hampir semua media yang ada di negeri ini selalu menyangkannya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terkadang lembaga kepolisian menggunakan kekerasan dalam penyelesaian sengketa. Penggunaan kekerasan pada hakekatnya dilakukan apabila keadaan terpaksa. Sehingga penggunaan kekerasan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang melainkan dibatasi oleh hukum, dengan kata lain hukum mencegah penggunaan kekerasan yang sewenang-wenang.

Namun di sisi lain hukum juga memperbolehkan penggunaan kekerasan oleh lembaga kepolisian apabila dalam keadaan terpaksa, misalnya dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP yang menyatakan "barang siapa dalam hal ini polisi yang bertugas melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukan untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari serangan yang melawan hak dan mengancam dirinya dan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum".

Oleh karenanya sangat menarik membahas hal tersebut terutama menghubungkan antara tindakan kekerasan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian dalam penyelesaian sengketa dengan perlindungan hak

asasi manusia, serta tindakan apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat menghadapi sikap arogansi kepolisian tersebut.

Pada umumnya hukum yang mengatur tentang Kepolisian adalah Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dan UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2005 tentang Komisi Kepolisian Nasional. Landasan yuridis tentang lembaga Kepolisian ini merupakan amanat dari konsitusi dasar negara Republik Indonesia yakni UUD 1945.

Uraian di atas yang menyatakan bahwa dalam praktek masih banyak tindakan kepolisian yang dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang yang tidak didasarkan pada tugas dan fungsi lembaga kepolisian sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Menyadari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh kepolisian, maka pemerintah menyediakan wadah kepada setiap masyarakat atau warga negara untuk melaporkan tindakan sewenang-wenang tersebut kepada Komisi Kepolisian nasional.

Menarik untuk dikaji dan dibahas mengenai keberadaan komisi kepolisian nasional tersebut melihat kenyataan sekarang ini banyak praktek-praktek yang dilakukan oleh oknum-oknum kepolisian yang tidak mencerminkan lembaga kepolisian sebagaimana diatur oleh UU No 2 tahun 2002. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis mencoba memberi gambaran yang begitu simpel

mengenai keberadaan komisi kepolisian tersebut. Dalam tulisan ini, penulis mencoba mengelaborasi antara bidang politik hukum dan hukum administrasi negara terutama menyangkut sistem pengawasan.

Mengugat Tugas Dan Peran Kepolisian

Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Pasal 1 ayat (1) tersebut, mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi.

Pengertian tentang fungsi polisi diatur dalam Pasal 2 UU No 2 tahun 2002 yang berbunyi fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya dalam penjelasan UU No 2 tahun 2002 dikatakan bahwa fungsi kepolisian harus memperhatikan semangat penegakan hak asasi manusia, hukum dan keadilan.

Rumusan Pasal UU No 2 tahun 2002 mengisyaratkan bahwa substansi tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa berada dalam format keamanan dalam negeri. Selain memuat tujuan Kepolisian, juga memuat arahan dan rambu-rambu bagi penyelenggaraan fungsi Kepolisian yaitu "dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia". Hal ini menegaskan kepada kita semua bahwa hak asasi

manusia (HAM) bukan merupakan tujuan Kepolisian tetapi merupakan sesuatu yang harus senantiasa mewarnai dan harus diperhatikan dalam setiap gerak pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam masyarakat yang sedang mengalami transisi, keberadaan kepolisian sangat diperlukan sekali. Pada masyarakat demikian sering terjadi pergeseran nilai kehidupan yang mengimbas pada terjadinya penyimpangan perilaku sosial. Karena itu keberadaan kepolisian semakin urgen untuk menjaga ketentraman dan keamanan serta keteriban dalam masyarakat. Pengembangan fungsi kepolisian ditemukan melalui penguraian dimensi fungsi Kepolisian yang terdiri dari dimensi yuridis dan sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri atas fungsi Kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus.

Fungsi kepolisian Umum berkaitan dengan kewenangan Kepolisian berdasarkan Undang-Undang dan atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu: (1) Lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi Hukum Publik; (2) Lingkungan kuasa orang; (3) Lingkungan kuasa tempat; dan (4) Lingkungan kuasa waktu (Kelana, 2002: 61).

Pengembangan fungsi kepolisian umum sesuai undang-undang ini adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan sendirinya akan mencakup lingkungan kuasa tersebut di atas. Selain dilihat dari tataran fungsi

kepolisian, kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mencakup tataran *represif*, *prventif* dan *pre-emptif*.

Sementara fungsi Kepolisian khusus berkaitan dengan kewenangan Kepolisian yang oleh atau atas kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi Kepolisian khusus di bidangnya masing-masing dinamakan alat-alat Kepolisian khusus.

Fungsi Kepolisian khusus, sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, berada dalam lingkungan instansi tertentu seperti antara lain: Bea dan Cukai, Imigrasi, Kehutanan, Pengawasan Obat dan Makanan, Patent dan Hak Cipta. Pejabat pengemban Kepolisian khusus, ada yang diberi kewenangan *refresif yustisial* selaku penyidik dan disebut sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Rahardi, 2007: 58).

Dalam dimensi sosiologis, fungsi Kepolisian terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat. Fungsi Kepolisian sosiologis dalam masyarakat hukum adat dapat disebutkan antara lain: Penguasa Adat dan Kepala Desa.

Selanjutnya tugas dan wewenang dari lembaga kepolisian sendiri dijelaskan dalam Pasal 13 UU No 2 tahun 2002, yakni: Pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kedua, menegakkan hukum. Ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya tugas tersebut mengacu pada susunan rumusan tugas pokok yang memuat 3 (tiga) substansi yaitu: Pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kedua, menegakkan hukum. Ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Substansi tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bersumber dari kewajiban umum Kepolisian untuk menjamin keamanan umum. Sementara substansi pokok menegakkan hukum bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat tugas pokok Polri dalam kaitannya dengan penegakan hak asasi manusia. Selanjutnya substansi tugas pokok Polri untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat bersumber dari kedudukan dan fungsi Kepolisian sebagai bagian dari fungsi pemerintahan negara yang pada hakekatnya bersifat pelayanan publik (*public servis*) yang termasuk dalam kewajiban umum Kepolisian.

Pada dasarnya seorang petugas Kepolisian yang bertugas di tengah-tengah masyarakat, harus mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaiannya sendiri apabila terjadi gangguan terhadap ketertiban dan keamanan umum. Dalam keadaan

seperti ini tidak mungkin baginya untuk meminta pengarahannya terlebih dahulu dari atasannya, sehingga petugas Kepolisian tersebut harus berani memutuskan sendiri tindakannya.

Dalam ilmu Kepolisian, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi apabila seorang petugas Kepolisian akan melakukan tugasnya, yaitu: Pertama, tindakan harus benar-benar diperlukan atau dikenal dengan asas keperluan. Kedua, tindakan yang diambil harus benar-benar untuk kepentingan tugas Kepolisian. Ketiga, tindakan yang paling tepat untuk mencapai sasaran yaitu hilangnya suatu gangguan atau tidak terjadinya sesuatu yang dikhawatirkan. Dalam hal ini yang dipakai sebagai ukuran adalah tercapainya tujuan. Keempat, asas keseimbangan. Dalam mengambil tindakan, harus senantiasa dijaga keseimbangan antara sifat (keras lunaknya) tindakan atau sarana yang dipergunakan dengan besar kecilnya suatu gangguan atau berat ringannya suatu objek yang harus ditindak.

Reformasi Kepolisian

Mulai era reformasi ini rakyat Indonesia memimpikan memiliki lembaga kepolisian kuat dan profesional namun penuh cinta kasih. Lembaga kepolisian yang tak lagi berdarah panas. Tak lagi mengedepankan otot, tetapi otak dan hati nurani. Sayang saja impian masyarakat tersebut sampai sekarang ini belum terwujud. Substansi tugas dan peran lembaga kepolisian seperti yang terdapat dalam rumusan undang-undang seolah-olah hanya merupakan pajangan yang dibaca aja, tapi dalam

aktualisasi di lapangan sulit diwujudkan.

Selaku penegak hukum serta pemelihara keamanan dan ketertiban umum, lembaga kepolisian dituntut untuk memahami, mempercayai, dan menjunjung tinggi hukum. Kendati begitu, lembaga kepolisian yang sedang menjalankan tugas tidak semestinya menihilkan diskresi atau menutup diri sama sekali dari kemungkinan melakukan langkah-langkah fleksibel, terutama dalam hal diskresi penahanan (Barkley, 1996).

Sejak mereformasi diri dan berpisah dari Tentara Nasional Indonesia atau TNI tahun 1999, Kepolisian Negara Republik Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya masih ada image kekuasaan dan kesewenang-wenangan yang melekat pada polisi.

Reformasi lembaga Kepolisian telah lama digulirkan, namun tanda-tanda perbaikan kinerja Kepolisian belum dapat dirasakan oleh masyarakat. Hal ini sudah tentu akan mendatangkan kekecewaan, minimal kedongkolan masyarakat terhadap lembaga Kepolisian. Masyarakat dapat dikatakan telah mengalami *disonansi* berfikir (terkait dengan adanya fakta yang berbeda dengan keinginan, harapan dan tujuan awal).

Kepolisian dewasa ini memang sungguh bukan Kepolisian yang dulu. Selain jumlah personel yang semakin hari bertambah, anggaran pembangunan dan peralatan teknologi Kepolisian yang digunakan bertambah modern, serta yang tidak kalah penting adalah tunjangan hidup yang sangat signifikan bahkan dapat dikatakan lebih dari cukup dibandingkan dengan

tunjangan hidup Tentara Republik Indonesia.

Berbagai revisi dan kreasi telah dilakukan terkait dengan materi rekrutmen, kurikulum di lembaga-lembaga pendidikan, infrastruktur terkait dengan manajemen keuangan maupun manajemen operasional, serta perubahan menyangkut prosedur tetap menyangkut berbagai jenis kegiatan Kepolisian.

Terkait dengan model reformasi yang lebih banyak mengandalkan dorongan internal Kepolisian sendiri, tampaknya reformasi disesuaikan dengan selera para Polisi itu sendiri. Rasanya akan berbeda situasinya, jika reformasi berbentuk program yang didesakan oleh kekuatan eksternal Kepolisian, apalagi disertai kerangka program yang jelas. Soal selera inilah yang kemudian menjadikan Kepolisian dianggap tidak berubah. Memang amat susah meminta Kepolisian menghilangkan hal-hal yang membuat dirinya berselara.

Hasil penelusuran dari berbagai sumber literatur yang ada ini terkait dengan 3 (tiga) hal yakni: Pertama, keenganan menetapkan indikator kerja. Kedua, mengubah kondisi yang menyenangkan. Ketiga, dilenggangkannya Kepolisian bekerja dengan pengawasan yang minimal.

Penyusunan strategi penegakan hukum oleh Kepolisian dianggap perlu dalam rangka cita-cita membangun masyarakat yang mendapat perlindungan keamanan dan ketertiban akan semakin dekat dengan kenyataan. Pada akhirnya dengan paradigma seperti ini, tidak hanya keamanan dan ketertiban masyarakat akan semakin meningkat, karakter otentik lembaga

Kepolisian juga diharapkan akan mengalami reformasi dan revitalisasi. Dengan demikian tujuan utama Kepolisian yaitu menegakkan hukum serta memelihara keamanan dan ketertiban umum dapat direalisasikan melalui kinerja yang berpendekatan "Melayani dan Melindungi" (*to serve and to protect*).

Hakekat Pengawasan Dalam Konteks Hukum Administrasi

Kamus Bahasa Inggris menentukan bahwa ada dua istilah yang digunakan untuk pengawasan yaitu *control* dan *supervision*. Baik *control* maupun *supervision* diterjemahkan dengan pengawasan dan pengendalian. Pengertian ini tampak luas, karena tidak hanya terbatas pada kegiatan mengawasi saja dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi tadi, melainkan juga melakukan kegiatan pengendalian yakni; menggerakkan, memperbaiki, dan meluruskan menuju arah yang benar.

Kendatipun demikian terdapat perbedaan antara *control* dan *supervision* yaitu bahwa dalam *supervision*, kegiatan pengawasan dan pengendalian disertai dengan kewenangan untuk mengambil tindakan-tindakan konkrit, manakala terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap apa yang telah ditetapkan (Murhani 2008: 3).

Menurut Muchsan (2007: 36), istilah pengawasan dikenal dan dikembangkan dalam ilmu manajemen, karena memang pengawasan ini merupakan salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Wajarlah apabila pengertian tentang pengawasan lebih

pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolok ukurnya kelima, tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut baik secara administratif maupun secara yuridis.

Tentang pengawasan hubungannya dengan peran Komisi Kepolisian Nasional pada dasarnya bahwa pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan Polri, apakah sesuai dengan yang semestinya. Dengan demikian manifestasi dari kinerja pengawasan pada Polri adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan itu pada hakekatnya adalah sebagai media terbatas untuk melakukan semacam *cross check* atau pencocokan, apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditentukan sebelumnya atau tidak. Demikian pula bagaimana dengan tindak lanjut dari hasil pengawasan tersebut.

Secara garis besar bentuk pengawasan yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah bentuk pengawasan sebagaimana diatur dalam ketetapan MPR No VII/MPR/2000 dan UU No 2 tahun 2002 serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2005.

Harus diakui masyarakat saat ini mendampakan kehadiran polisi yang ideal yang benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat, bukan menjadi alat penguasa. Adapun kriteria polisi yang ideal adalah sebagai

berikut: Pertama, mengetahui batas-batas kewenangannya. Kedua, memahami dan terampil dalam melaksanakan hukum. Ketiga, tidak mengharapkan imbalan uang dalam tugasnya. Keempat, mempunyai kebanggaan terhadap profesinya (So'an, 2004 :157).

Komisi Pengawasan Kepolisian Nasional

Komisi Pengawasan Kepolisian Nasional (selanjutnya disebut Kompolnas) merupakan sebutan dari Lembaga Kepolisian Nasional yang eksistensi bersamaan dengan keluarnya ketetapan MPR No VII/MPR/2000 dan UU No 2 tahun 2002 (Sadjiono, 2005: 269). Sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang bahwa Komisi Kepolisian Nasional dibentuk melalui Peraturan Presiden yakni Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2005 tentang Komisi Kepolisian Nasional.

Kedudukan Komis Kepolisian Nasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, sebagai pembantu Presiden Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2005. Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2005 disebutkan bahwa keanggotaan Komis Kepolisian Nasional berjumlah 9 (sembilan) orang yang berasal dari unsur-unsur pemerintah, pakar kepolisian dan tokoh masyarakat. Adapun susunannya terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, dan 6 (enam) anggotanya. Sementara Susunan Keanggotaan terdiri dari:

Pertama, Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari Menteri Negara Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kedua, Pakar Kepolisian sebanyak 3 (tiga) orang. Ketiga, Tokoh Masyarakat sebanyak 3 (tiga) orang.

Kalau kita melihat ke belakang, dalam Pasal 8 Ketetapan MPR No VII/MPR/2000 merumuskan secara jelas eksistensi lembaga kepolisian nasional sebagai berikut: Pasal 8 ayat (1) berbunyi Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia dibantu oleh Lembaga Kepolisian Nasional. Ayat (2) berbunyi Lembaga Kepolisian Nasional dibentuk oleh Presiden dan diatur oleh undang-undang. Ayat (3) berbunyi Lembaga Kepolisian Nasional memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.

Adapun tugas Komisi Kepolisian Nasional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 38 ayat (1) UU No 2 tahun 2002 adalah sebagai berikut: Pertama, membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri. Kedua, memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.

Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2005 disebutkan bahwa tugas Komisi Kepolisian Nasional adalah sebagai berikut: Pertama, membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri. Kedua, memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam

pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.

Sementara Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2005 disebutkan bahwa kewenangan Komisi Kepolisian Nasional adalah sebagai berikut: Pertama, mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengembangan sumber daya manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pengembangan sarana dan prasarana Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kedua, memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional dan mandiri. Ketiga, menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden.

Selain tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tersebut, Komisi Kepolisian Nasional juga menampung pengaduan dari berbagai masyarakat mengenai kinerja polisi. Kalau diperhatikan secara detail bahwa keberadaan tugas Komisi Kepolisian Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2005 mempertegas ketentuan yang terdapat dalam Pasal 38 ayat (1) UU No 2 tahun 2002.

Dilihat dari tugas kewenangannya, sebagaimana tertuang pada UU No 2 tahun 2002 dan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2005, Komisi Kepolisian terkesan kurang gregat dan cenderung

hanya memenuhi tuntutan politik pemerintah. Dengan kewenangannya yang hanya bersifat saran Komisi Kepolisian Nasional sulit diharapkan dapat mengawasi kinerja dan perilaku Polri.

Padahal Komisi Kepolisian Nasional diharapkan dapat mengawasi, mengontrol merekomendasikan saksi, dan mengubah citra buruk kepolisian yang telah mendarah daging. Pada intinya alasan yang melatar belakangi kesangsian terhadap Polri tersebut adalah: Pertama, Polri selama ini sulit diawasi dan dikontrol oleh masyarakat. Polri secara institusional bukan saja sulit dikontrol pemerintah dan masyarakat akan tetapi seakan menjauh dari masyarakat sekitarnya. Kedua, faktor budaya dan perilaku Polri yang cenderung masih militeristik ketimbang sipil. Ketiga, reformasi Polri belum mendasar karena masih belum mampu mengarahkan jati diri Polri sebagai polisi sipil. Keempat, yang cukup penting adalah Komisi Kepolisian Nasional, dengan wewenang yang sangat terbatas, diharapkan berperan secara optimal dalam melakukan penataan institusi Polri sebagai polisi sipil. Independensi keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional merupakan faktor penting agar dalam memberikan masukan, komisi ini tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu (Sirajudi, Zulkarnaen, Sugianto, 2007: 146).

Pasal 14 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 menyebutkan Pelaksanaan tugas Komisi Kepolisian Nasional dilakukan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Ketentuan pasal tersebut mengindikasikan kepada kita

semua bahwa Komisi Kepolisian Nasional dalam mengambil suatu tindakan tidak didasarkan pada kemauan semata dari pribadi anggotanya, tapi didasarkan pada musyawarah dan mufakat.

Melihat sepak terjang aparat kepolisian saat ini, kita perlu melakukan terobosan baru dalam upaya hukum untuk meminta pertanggungjawaban atas kegagalan penegakan hukum yang mereka lakukan. Polisi memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum berdasarkan undang-undang, tetapi mereka juga dibebani tanggungjawab untuk menjalankan kewenangannya secara benar dan bertanggung jawab.

Fakta adanya kecerobohan dan tidak profesionalnya aparat hukum kepolisian bisa dilihat dari kasus-kasus yang dipaksakan, bahkan tersangka dipaksa ditahan mesti kurang bukti. Tidak jarang para tersangka yang telah disandera kemerdekaannya secara paksa itu akhirnya dilepas begitu saja setelah tidak ditemukan bukti cukup, tanpa kompensasi apa-apa. Dalil yang berkembang di pihak kepolisian yang menyatakan bahwa mereka hanya melaksanakan undang-undang, kiranya perlu mendapat perhatian serius, karena justru hanya menciptakan kepastian hukum saja, sementara di lain pihak justru menimbulkan ketidakadilan.

Pada dasarnya hukum yang berlaku di negara Indonesia terdiri dari hukum normatif (positif) seperti yang tertera dalam undang-undang dan hukum sosiologis, yaitu hukum yang berlaku di masyarakat yang tidak tertulis. Seharusnya pihak kepolisian mengetahui dan mengerti kedua hukum tersebut dan tidak selalu berpatokan

kepada hukum yang tertulis dalam menanggapi tindak kejahatan. Pihak kepolisian yang tidak mengerti dan memahami biasanya bersikap agak kaku dibandingkan dengan yang memahaminya.

Hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat seharusnya dijadikan pertimbangan dalam menerapkan suatu undang-undang, karena menurut penilaian orang justru hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakatlah yang lebih aspiratif. Dengan mendasarkan hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat, hal ini bukan berarti bahwa pihak kepolisian lepas dari undang-undang.

Fokus integritas aparat penegak hukum terutama pihak Kepolisian sudah menjadi masalah legenda di tanah air, tidak mudah mendapatkan aparat kepolisian yang baik dan jujur. Masyarakat kita seharusnya disadarkan, mereka mempunyai hak untuk menuntut, baik secara perdata maupun pidana, terhadap perbuatan aparat kepolisian yang merugikan hak-hak asasi mereka. Mereka tidak perlu takut menghadapi sepaik terjang aparat kepolisian yang melanggar hukum, sesuai adagium yang berlaku bahwa hukum harus ditegakkan terhadap siapapun.

Dengan adanya penegakan hukum yang sifatnya sesat sebagaimana diuraikan di atas, sewajarnya Komisi Pengawasan Kepolisian ikut memonitor proses kasus-kasus yang berkembang pada masyarakat yang notabene melibatkan

pihak kepolisian. Bahkan kalau perlu Komisi Pengawasan Kepolisian mengambil alih kasus itu, karena wewenang Komisi Pengawasan Kepolisian tidak hanya memberikan pertimbangan kepada Presiden, tetapi juga menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian.

Penutup

Berkaitan dengan tugas pengawasan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku kepolisian, maka pihak kepolisian dituntut menjunjung tinggi kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku dalam melaksanakan wewenangnya dan tugasnya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Selain tidak menodai kehormatan dan keluhuran martabatnya, pihak kepolisian harus menunjukkan perilaku yang berbudi pekerti luhur.

Tugas pengawasan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku kepolisian, merupakan wewenang Komisi Pengawasan Kepolisian yang konstitusional dan bersifat mandiri. Kedudukan Komisi Pengawasan Kepolisian ditentukan oleh Ketetapan MPR No VII/MPR/2000 dan peraturan perundang-undangan UU No 2 tahun 2002 serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2005.

Daftar Pustaka

- Barkley, G.E, 1996, *The Democratic Policemen*, Beacon, Boston USA
- Kelana, Momo, 2002, *Memahami Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Muchsan, 2007, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*, Liberty Press. Yogyakarta.
- Rahardi, Pudi, 2007, *Hukum Kepolisian: Profesionalisme Dan Reformasi Polri*, Cetakan Pertama, Laksbang Mediatama. Surabaya
- Sirajudi, Zulkarnaen, Sugianto, 2007, *Komisi Pengawas Penegak Hukum, Mampukah Membawa Perubahan*, Cetakan Pertama, MCW dan Yappika. Malang
- So'an, Sholeh, 2004, *Moral Penegak Hukum Di Indonesia (Pengacara, Hakim, Polisi, Jakasa) Dalam Pandangan Islam*, Agung Ilmu. Bandung.
- Ketetapan MPR No VII/MPR/2000 tentang *Peran TNI Dan Peran Polri*
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2005 tentang *Komisi Kepolisian Nasional*.